



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 228 /B.IX /HK/2006

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN
HARI KEBANGKITAN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006

G U B E R N U R L A M P U N G ,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada tanggal 20 Mei 2006 di Provinsi Lampung akan diadakan serangkaian kegiatan yang melibatkan Dinas/ Instansi dan Unit Kerja di Daerah;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud butir a tersebut diatas, dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi dan terpadu dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-98 Tahun 2006 di Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2002;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Provinsi Lampung ke-98 Tahun 2006 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-98 tanggal 20 Mei 2006 Provinsi Lampung;

- b. Menyelenggarakan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-98 tanggal 20 Mei 2006 secara efisien dan kidmat untuk mencapai hasil yang optimal;
- c. Melakukan evaluasi terhadap hasil Pelaksanaan kegiatan;

- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya Panitia bertanggungjawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Peringatan dibebankan pada Anggaran Dinas/Instansi terkait.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua dengan berpedoman kepada peraturan per-Undang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 Mei 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Para Anggota Muspida Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Pengawas Daerah di Telukbetung
7. Para Kepala Dinas/Instansi/Badan di Provinsi Lampung
8. Pimpinan BUMN/BUMD se-Provinsi Lampung;
9. Pimpinan Perguruan Tinggi se- Provinsi Lampung;
10. Para Pimpinan Ormas se-Provinsi Lampung;
11. Para Kepala Biro dilingkungan Sekretariat Provinsi Lampung;
12. Masing-masing yang bersangkutan;
13. Himpunan Keputusan.